

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum.¹ Ketentuan ini yang menjadi landasan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem negara hukum. Implikasi dari ketentuan tersebut bahwa seluruh tindakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum atau sesuai dengan aturan yang mengatur (sesuai prosedur dalam hal administrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Semua harus tunduk pada hukum atau dengan kata lain tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam hukum juga berbeda karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tiap daerah mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.² Artinya tiap daerah memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam hal mengurus daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyangkut urusan pemerintahan di daerah termasuk di dalamnya mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah dan ayat 6 menyatakan pemerintah daerah berhak

² *Ibid.*

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³

Pemerintahan daerah berdasarkan pasal tersebut dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Secara teoritis dan faktual, pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi tidak akan menjadi penyebab terjadinya disintegrasi nasional, tetapi justru sangat kondusif bagi tercapainya integrasi nasional. Pemberian status otonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah masing-masing akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam skala daerah dan nasional.⁵

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia"*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 271

⁵ Didik Sukriono, *"Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi"*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 124 dan 125

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua undang-undang tersebut kini tidak berlaku lagi.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik, namun tidak terwujudnya harapan itu tampaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2014 (dua tahun terakhir) angka kemiskinan meningkat, pada tahun 2010 sebesar 211.400, tahun 2011 sebesar 235.459, tahun 2012 sebesar 254.314, tahun 2013 sebesar 273.481, tahun 2014 sebesar 284.409.⁶ Berdasarkan data tersebut menandai permasalahan yang terjadi di Purworejo dalam beberapa tahun terakhir maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana sistematis pelaksanaan yang berkaitan dengan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Purworejo apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan bagaimana proses penyusunan APBD di Kabupaten Purworejo serta apakah penyusunan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyusunan dana APBD untuk kemanfaatan kesejahteraan rakyat daerah di Kabupaten Purworejo ?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pengalokasian dana APBD di Kabupaten Purworejo ?

⁶ <https://purworejokab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/30> diakses tanggal 02 November 2016 pada pukul 15.44 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses penyusunan dana APBD untuk kemanfaatan kesejahteraan rakyat daerah di Kabupaten Purworejo.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengalokasian dana APBD di Kabupaten Purworejo.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah

Pada umumnya awal dijalankannya pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu setelah memproklamkan kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih melanjutkan susunan pemerintahan pada zaman penjajahan Belanda, namun mekanisme penyusunan pemerintahan tersebut dilakukan secara demokratis. Pengaturan dan pengurusan rumah tangganya tidak memiliki batas yang tegas antara wewenang daerah berdasarkan otonominya dan wewenang daerah yang dijalankan oleh kepala daerah dalam rangka dekonsentrasi, residen, walikota, bupati adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh pemerintah pusat. Hubungan kekuasaan antara instansi-instansi pemerintah pusat dan daerah otonom pada waktu itu juga belum ditetapkan secara tegas. Akibatnya peraturan yang telah dibuat oleh berbagai instansi pemerintah pusat harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Suatu daerah dalam membuat peraturan daerahnya tersebut merupakan penyelenggaraan dari tugas pembantu yang telah diberikan wewenang oleh pusat kepada daerah dan seringkali pemerintah pusat tidak melibatkan daerah dalam membuat peraturan-peraturan sehingga pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut itu terasa menyulitkan bagi pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut banyak pemerintah daerah yang mengeluh karena merasa tersulitkan dalam membuat peraturan di daerahnya. Akibat dari banyaknya keluhan yang dilontarkan dari daerah maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memberikan otonomi kepada daerah-daerah, meskipun dalam keadaan sulit memberikan otonomi tersebut kepada daerah tetapi pemerintah pusat tetap memberikannya karena alasan untuk menjaga eksistensi dan keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.⁷

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pemerintah merupakan kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan/lembaga yang tertinggi memerintah dalam suatu negara. Hal ini berbeda dengan istilah pemerintahan yang diartikan sebagai suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya). Arti memerintah secara etimologis merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus (*kontinue*) atau suatu kebijakan yang

⁷ Mexasai Indra, “Dinamika hukum Tata Negara Indonesia” Ctk. Pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 213, 214

menggunakan rencana maupun akal (*ratio*) dengan tata cara tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Dengan keadaan tersebut dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Paling substansial adalah dalam hal penggunaan kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kondisi hubungan yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Montesquie pemerintahan dalam arti luas pemerintah terbagi menjadi 3 bidang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menunjuk pada aparatur atau alat kelengkapan negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dalam arti sempit, yaitu dalam hal eksekutif saja. Menurut van Vollenhoven pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi bidang bestuur saja, yaitu segala tugas dan kewenangan negara dikurangi bidang perundang-undangan (*wetgeving*), peradilan (*rechtspraak*) dan bidang kepolisian (*politie*).⁸

⁸ Sudono Syueb, "*Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*" Ctk. Pertama, Laksbang Mediatamma, Yogyakarta, 2008, hlm. 20

Salah satu aspek struktural dari suatu negara adalah pemerintahan (pemerintahan daerah) sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan (pemerintahan daerah) diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.⁹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Hal yang terpenting dalam pemerintahan daerah yaitu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perlu ditingkatkan dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global serta yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintahan tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

⁹ Lukman Santoso Az, "*Hukum Pemerintahan Daerah Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*", Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

2. Otonomi Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mengenai otonomi daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 daerah otonom memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Otonomi daerah dalam bukunya Ni'matul Huda merupakan suatu esensi pemerintahan yang desentralisasi, desentralisasi sendiri Parson mendefinisikan yaitu pemisahan antara pemerintahan pusat dan daerah yang masing-masing memiliki wewenang kedalam suatu daerah tertentu dalam suatu negara, dengan demikian dapat diartikan pemerintahan yang desentralisasi adalah pemerintahan yang membagi kekuasaan antara

¹¹ Sirojul Munir, "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya", Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 89,94

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan wewenang sendiri terhadap daerah otonom tertentu. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pemerintahan pusat memiliki tugas sebatas membina dan mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah tersebut tidak sampai ikut mengatur jalannya pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sepenuhnya. Menurut Bagir Manan, otonomi merupakan sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan kenegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.¹³

Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang memiliki arti sendiri dan *nomos* yang memiliki arti Undang-Undang, dengan demikian otonomi tersebut memiliki makna atau arti daerah membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsep tentang otonomi daerah memiliki perluasan makna selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), tetapi juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri) artinya mengatur pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pusat. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam otonomi

¹³ Nukthoh Arfawi Kurde, "Telaah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan ...Op.Cit, hlm. 127

mengenai cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau dalam menentukan urusan rumah tangga daerah tersebut. Cara penentuan tersebut nantinya akan mencerminkan suatu bentuk otonomi yang terbatas atau otonomi yang luas. Dikatakan suatu bentuk otonomi yang terbatas apabila memenuhi unsur : *Pertama*, urusan mengenai rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris serta perkembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. *Kedua*, sistem supervisi dan pengawasan dilakukan dengan sedemikian rupa yang menyebabkan daerah otonom kehilangan kemandiriannya dalam mengatur secara bebas urusan rumah tangganya. *Ketiga*, dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah menimbulkan keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah sehingga ruang gerak otonomi daerah menjadi terbatas. Sedangkan suatu bentuk otonomi luas sendiri biasa bertolak dari prinsip yang menyatakan Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut, kecuali urusan yang ditentukan menjadi urusan pusat.¹⁴

Untuk memperkuat otonomi daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Artinya adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah non

¹⁴ Ni'Matul Huda, "Hukum Pemerintahan Daerah", Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 83

kementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah Kabupaten/Kota.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setiap daerah pasti memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam administrasi pemerintahannya atau dalam menjalankan urusan pemerintahan memerlukan anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar urusan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Tugas dari eksekutif salah satunya yaitu menjalankan roda pemerintahan¹⁵ untuk itu membutuhkan suatu peraturan dalam menetapkan dan mengatur anggaran tersebut harus memiliki peraturan-peraturan sendiri dalam daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dalam mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena semua aktivitas pemerintahan termasuk mengenai penganggaran tersebut harus memiliki dasar-dasar pengaturan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien jelas membutuhkan pengaturan hukum

¹⁵ Syaukani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *"Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan"*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 235

yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan yang partisipatif di bidang pengelolaan keuangan daerah harus mendorong “*access to information*” pada lingkup “*public participation*”. Peran serta masyarakat berupa bentuk pernyataan pendapat atau keberatan terhadap peraturan tersebut sebelum peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diputuskan penting artinya. Dari sisi mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengkonstantir prinsip partisipatif bertujuan menghindari pengelolaan keuangan daerah melalui “jalan pintas” atau yang dikenal dalam bahasa Inggris “*by pass*”. Prosedur pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berprinsip keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan tatanan pengelolaan keuangan daerah diakses terbuka untuk umum.

Teori pembentukan perundang-undangan menjelaskan bahwa dimensi pengaturan hukum mengenai Peraturan Daerah termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen yang bersifat publik, dengan demikian suatu peraturan atau produk hukum daerah harus memadukan antara keputusan pemerintah (negara) dan kepentingan masyarakatnya (warga negara) agar pembentukan hukum yang berupa Peraturan Daerah memiliki landasan dan menjamin

ketertiban khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁶

Pengertian pendapatan daerah sendiri merupakan semua hak yang dimiliki setiap daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah tersebut dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sedangkan belanja daerah sebaliknya merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah tersebut dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹⁷ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar dari tata pengelolaan keuangan yang dimiliki daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau akhir tahun.

Dengan demikian, pengaturan hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu dapat dibangun dalam suatu rangkaian sistem hukum keuangan (negara) yang memberikan regulasi mengenai aspek kelembagaan yang merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan perkembangan masyarakat ("*sociale dynamic*"). Untuk itulah bahwa agar pelaksanaan pengaturan hukum APBD bertujuan untuk pembaruan dapat berjalan sebagaimana

¹⁶ Akmal Boedianto, "*Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif*", Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm.22, 23, 25 dan 26

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

mestinya, hendaknya peraturan daerah tersebut dibangun sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian : Objek penelitian berupa penyusunan alokasi anggaran dana APBD di Kabupaten Purworejo.
2. Subjek Penelitian : Kepala Penganggaran Kabupaten Purworejo.
3. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif Penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.
4. Sumber Data
 - a. Data sekundernya
 - Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan teori-teori menyangkut penyusunan APBD.
 - Bahan hukum primernya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

¹⁸ Akmal Budiarto, "Hukum Pemerintahan...Op.Cit, hlm. 27 dan 28

- Bahan hukum tersier adalah berupa kamus dan ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum untuk pelengkap data primer dan data sekunder.
 - b. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.
5. Metode Pengumpulan Data
- a. Data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, teori-teori, undang-undang mengenai Otonomi dan Keuangan Daerah.
 - b. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber dari instansi terkait mengenai proses penyusunan APBD di Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

7. Metode Analisis

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) Bab yang antara Bab pertama hingga Bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu mengkaitkan teori-teori dan norma hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Bab I merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II merupakan penjelasan secara mendalam mengenai Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab III berisi penjelasan terkait mengenai Keuangan Daerah dalam Daerah Otonom. BAB IV berisi Penyajian dan Analisis Data mengenai Problematika Penyusunan Dana Kesejahteraan Rakyat dalam Perda No. 11 Tahun 2015 di Kabupaten Purworejo terkait alokasi penganggaran yang nantinya menjawab rumusan masalah dalam Bab pertama. Bab V berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.